

# KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

**Chairul Fahmi**

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

## **A b s t r a k**

The aim of this research is to find out the concept of ijmak based on Fazlur Rahman's through. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after al-Qur'an and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concret concept and its position is imposible to be wrong (infallibillitas). Moreover, it's not available for differences of opinion among of Mujthid during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believed that ijmak as a democracy process which may for every scholar (mujtahid) to make differences of opinion. This study based on library research which exploring and examining the book related to Fazlur Rahman's thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction each other and will legalized through the formal institution (council/legislative).

**Kata Kunci:** *Ijmak, Fazlur Rahman, Pembaharuan Hukum, Asy-Syafi'i.*

## **A. Pendahuluan**

Jumhur ulama telah menjadikan ijmak sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Alquran dan Hadis. Ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan baru dan kebutuhan sosio-politik melalui pendapat mayoritas umat<sup>1</sup>. Dilihat secara etimologi ijmak diartikan oleh para ulama sebagai kesepakatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Granadi, Cet II (Bandung: Pustaka, 1984), 116.

atas sesuatu.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, mayoritas para ulama mendefinisikan ijmak sebagai kesepakatan para mujtahid di antara umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah Nabi wafat terhadap hukum *syarā'*<sup>3</sup>.

Kejadian di *Saqifah Bani Sa'idah* setelah wafatnya Rasulullah adalah contoh praktik sahabat. Pendapat pribadi (ijtihad) Umar Ibn Khattab berkaitan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, diterima oleh kaum muslimin yang hadir di tempat itu, dan kemudian diakui oleh umat sebagai ijmak. Proses penetapan ijmak pada masa sahabat tersebut, terutama pendapat Umar pada dasarnya merupakan pendapat pribadi (ijtihad) dan kemudian menjadi suatu kesepakatan/persetujuan universal oleh umat secara mayoritas.

Fungsi utama ijmak pada masa awal tersebut adalah untuk menyatukan pendapat yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan cara progresif. Selain itu ijmak berfungsi untuk menjamin keotentikan dalam penafsiran terhadap Alquran dan Sunnah Rasulullah agar tidak menyeleweng, terutama pada keputusan-keputusan dan pendapat hukum dari sumber-sumber periode awal tersebut.<sup>4</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, para ahli hukum mendasarkan validitas Ijmak pada Alquran, yaitu surat Ali Imran ayat 105<sup>5</sup> dan surat ayat 115<sup>6</sup> serta sejumlah tradisi (sunnah) lainnya juga dijadikan

<sup>2</sup> Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* (Kairo: Muassasah al-halaby, t.th), 332.

<sup>3</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, t.th), 174.

<sup>4</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), 51.

<sup>5</sup> Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya: "dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah dan janganlah kamu berpacah belah."... Menurut al-Amidi seperti yang dikutip oleh Ahmad Hasan ayat 103 dari surat Ali 'Imran ini menyatakan bahwa Allah melarang perselisihan. Ijmak (kesepakatan) sebagai suatu wewenang tidak mengandung signifikansi lain kecuali menghalangi perselisihan. Menghilangkan perselisihan merupakan suatu kesepakatan. Ahmad Hasan, *Ijmak Ahmad Hasan*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1985), 48.

<sup>6</sup> Surat al-Nisa' ayat 115 yang artinya: "...Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, akan kami biarkan dia dalam kesesatan yang dipilihnya itu dan kemudian kami masukkan ia ke dalam jahannam. Itulah tempat yang seburuk-buruknya."

Mayoritas jumbuh ulama menyimpulkan ayat 115 surat al-Nisa' ini, bahwa Alquran

sebagai landasan terhadap kehujjahan ijmak. Padahal ayat Alquran yang dijadikan landasan bagi kehujjahan ijmak tersebut merujuk kepada pemahaman umum dari kaum muslimin dalam upaya menjaga persatuan mereka dalam menjaga aqidah, bukannya menjadi konsensus kaum muslimin dalam bidang hukum, karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menjadikan makna ayat Alquran tersebut sebagai suatu argumen untuk mendukung ijmak, hanya pada masa setelah itu, ketika konsep ijmak dikembangkan, para ulama berusaha menjustifikasikan ijmak dengan ayat tersebut.

Definisi seperti ini tidak diakui adanya perbedaan pendapat dalam sebuah ijmak, bahkan dari seorang ahli hukum pada masa di mana suatu Ijmak tersebut disepakati, sehingga ijmak yang paling mungkin menurut mayoritas ulama adalah pada masa sahabat, karena jumlah mereka masih terbatas.

Dalam periode klasik ini,<sup>7</sup> fungsi ijmak telah berubah dan berorientasi sebagai alat untuk membela suatu pendapat. Sehingga apabila muncul persoalan baru, umat harus merujuk kepada hasil konsensus sebelumnya, khususnya konsensus sahabat. Hal ini mengakibatkan ijmak hanya berorientasi ke masa lalu dan bersifat statis, akhirnya keberanian berijtihad menjadi lemah dan mengakibatkan ruang gerak ijtihad menjadi tertutup.

## B. Pembahasan

### a. Ijmak Menurut Fazlur Rahman

Fazlur Rahman<sup>8</sup> adalah salah seorang pemikir pembaharu Islam

---

menyuruh kepada kebenaran sebagai kewajiban bagi masyarakat muslim, dan melarang mereka menyimpang dari padanya. Ini menunjukkan otoritas kesepakatan mereka, sebab Allah memerintahkan kepatuhan kepada kebenaran. *Ibid.*

<sup>7</sup> Istilah periode klasik merupakan suatu periode yang dimulai setelah masa tabi'in (tahun 180 H) dan tabi' tabi'in, sampai terjadinya kebekuan dalam berijtihad (tertutupnya pintu ijtihad). Harun Nasution, "Sejarah Perkembangan Ijtihad", dalam Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1991), 108.

<sup>8</sup> Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 M di daerah barat laut Pakistan, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Pendidikan akademisnya diperoleh dari Punjab University, sampai ia memperoleh gelar Master of Art dalam sastra Arab pada tahun 1942. Setelah meraih gelar tersebut ia melanjutkan program studi Philosofis of Doctor di Lahore. Karena mutu pendidikan Islam di India saat itu sangat rendah Fazlur Rahman kemudian melanjutkan studinya di Oxford University, dan berhasil

neo-modernis yang serius dan produktif pada awal abad ke 20. Ia merumuskan suatu konsep metodologi pemahaman terhadap ijmak yang berbeda dengan konsepsi para fuqaha pada abad pertengahan Islam.

Menurut Rahman, pengertian ijmak yang dikembangkan oleh mayoritas ulama ushul al-fiqh, yakni; “ijmak sebagai kesepakatan bulat seluruh mujtahid,” menyebabkan stagnansi konsep Ijmak, dan tidak mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang baru, seiring perkembangan zamannya. Menurut Rahman, konsep ini bermula dari upaya al-Syafi’i (w. 240 H) sebagai usaha stabilisasi dalam menghilangkan perbedaan terhadap praktek-praktek yang telah disepakati pada masa sebelumnya (masa sahabat). Terhadap konsepsi dan terminologi ijmak yang berkembang pada masa imam al-Syafi’i. Fazlur Rahman menyatakan:

“Suatu prinsip stabilisasi tanpa adanya prinsip perkembangan dengan sendirinya akan menjadi alat penindas yang statis, lalu berkembanglah teori *infalibillitas* (ketidakmungkinan salah) pada Ijmak. Pada masa sahabat mempunyai otoritas pragmatis dari kesepakatan suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoritis dalam batas nilai-nilai kebenaran, dengan demikian ijmak menjadi suatu mekanisme yang dibangun secara teoritis menjadi otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional.”<sup>9</sup>

Dari ungkapan Fazlur Rahman di atas terlihat bahwa konsep ijmak yang hanya berorientasi untuk menjaga stabilisasi (keutuhan)

---

meraih gelar doktor filsafat dari Universitas tersebut pada tahun 1951. setelah menamatkan pendidikan di Oxford, Rahman menyempatkan diri mengajar selama beberapa tahun di Durham University Inggris, kemudian di Institute of Islamic Studies Mc.Gill University, Canada. Di awal tahun 1960-an, Rahman kembali ke Pakistan, pada tahun 1962 dia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, lembaga ini mempunyai tugas untuk menafsirkan Islam dalam *term-term* rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Karena mendapat berbagai tantangan dan menyadari dirinya tanpa ada dukungan terutama dari ulama-ulama tradisional, apalagi dengan terjadinya demonstrasi dan aksi massa tahun 1968, akhirnya Rahman mengundurkan diri dari jabatannya dan memutuskan untuk hijrah ke Chicago, sejak tahun 1970 ia menjabat sebagai guru besar kajian Islam dan berbagai aspeknya pada *Departement of Near Eastern Languages and Civilization*, University of Chicago. Fazlur Rahman, *Islam*, Edisi II (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 6. Taufik Adnan Amal, *Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa ini*, dalam pendahuluan buku *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, disunting dari Karya Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1993), 13.

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 17.

umat dari perpecahan, tanpa adanya pengembangan menjadi suatu metode dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru terhadap berbagai persoalan masyarakat yang terus berubah, hal yang demikian telah mengakibatkan ijmak menjadi statis dan tidak berkembang.

Fazlul Rahman kemudian membangun suatu metode baru terhadap pemahaman ijmak secara komprehensif. Menurut Fazlul Rahman ijmak adalah “Suatu konsensus umat melalui hasil ijtihad atau jihad intelektual oleh suatu masyarakat untuk memahami suatu teks Alquran atau Sunnah melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi dan kondisi yang tidak monolitik, bersifat lokal dan regional serta tidak bersifat ma’shum (mengandung kemungkinan salah).”<sup>10</sup>

Proses pencapaian ijmak menurut Fazlul Rahman bermula dari perbedaan penafsiran, yang kemudian menimbulkan pendapat umum (*opinion public*), proses ini berlangsung demokratis<sup>11</sup>. Fenomena lain menurut pemikiran Rahman adalah konsep ijmak yang tidak menafikan perbedaan pendapat, dan juga mempunyai karakter regional.<sup>12</sup>

Mengenai adanya perbedaan pendapat dalam rumusan ijmak, Fazlul Rahman melihat pada kajian tentang konsep evolusi sunnah, di mana, Fazlur Rahman menemukan adanya hubungan antara sunnah Nabi dengan ijtihad dan ijmak. Menurutnya, sunnah kaum muslimin pada dasarnya merupakan hasil aktifitas ijtihad personal melalui analogi terhadap sunnah Nabi yang kemudian menjadi atau sunnah

---

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Areas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), 18.

<sup>11</sup> Maksudnya, bahwa ijmak bukanlah sebuah fakta statis yang ditetapkan atau diciptakan, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Ijmak juga tidak bersifat formal, ia tumbuh secara wajar. Dalam pertumbuhannya bersamaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam masalah ini pencapaian ijmak mesti diperlukan ijtihad, sehingga setiap masalah yang diperselisihkan harus dihadapi dengan ijtihad sehingga mencapai Ijmak yang baru. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu....*, 34.

<sup>12</sup> Konsep Ijmak regional menurut Rahman merupakan upaya relevansi dengan sistem tata negara di dunia modern, yaitu konsep ijmak tingkat nasional dan internasional. Fazlul Rahman mengemukakan konsep tentang ijmak dengan Majelis Syura’ Islam, yaitu kesepakatan perwakilan rakyat melalui ijtihad yang menghasilkan suatu ketentuan hukum baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi dunia Modern. Untuk tingkat Internasional representasi dari ijmak umat Islam adalah lembaga organisasi Islam dunia atau majelis Islam internasional, Fazlur Rahman, *Membuka Pintu.....* 186.

yang hidup.<sup>13</sup> Namun dengan keberhasilan al-Syafi'i merumuskan ijmak menjadi sumber hukum formal seperti halnya Alquran dan hadis dan membalikkan urutan ijtihad-ijmak menjadi ijmak-ijtihad, maka hubungan keduanya menjadi rusak.

Sementara menurut al-Syafi'i, ijmak adalah suatu kesepakatan yang bersifat total. Sehingga konsep ijmak tidak lagi merupakan suatu proses yang berorientasi ke masa depan, yakni suatu produk ijtihad, tetapi menjadi suatu konsep statis yang berorientasi ke belakang dalam kesepakatan generasi generasi muslim masa dulu,<sup>14</sup> hal ini berdasarkan pernyataan al-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*: "Kalian tidak memiliki kesepakatan (ijmak) tetapi yang kalian miliki adalah ketidaksepakatan (*iftiraq*)."<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa konsep ijmak menurut al Syafi'i adalah kesepakatan yang bersifat formal dan total, dan tidak ada yang berbeda pendapat satu pun dalam proses pembentukan ijmak tersebut. Berdasarkan temuan-temuan itulah Fazlul Rahman kemudian membangun suatu konsep tentang ijtihad-ijmak. Baginya, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas, membatasi atau memodifikasinya dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu situasi baru terintegral di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.

Fazlul Rahman dengan demikian, memandang bahwa ijtihad bukanlah hak *privilese eksklusif* golongan tertentu dalam masyarakat muslim, ijtihad sebenarnya merupakan suatu upaya untuk berpikir dan menemukan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan mengenai ijmak menurut Fazlul Rahman, juga

---

<sup>13</sup> Sunnah yang hidup adalah suatu sikap, pendapat atau tingkah laku (praktek) baik yang dilakukan oleh Nabi saw maupun oleh para sahabat yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian menjadi ketentuan normatif yang disepakati sebagai suatu hukum.. Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan. 1996), 177.

<sup>14</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan.....* 42.

<sup>15</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan.....* 42..., *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), 271.

selalu dikaitkan dengan proses ijtihad, menurut dia ijtihad dan ijmak merupakan prinsip dan proses pembentukan hukum Islam. Ijmak pada dasarnya merupakan suatu interaksi pendapat masyarakat muslim sehingga mengkristal dan menjadi opini publik atau ijmak. Jadi menurutnya ijtihad dan Ijmak masing-masing merupakan prinsip dan proses pembentukan hukum Islam.

Fazlul Rahman juga mengkaitkan konsep ijmak dengan upaya penetapan undang-undang oleh dewan legislatif.<sup>16</sup> Kaitan ijmak dan penetapan perundangundangan melalui badan legislatif merupakan upaya pembentukan hukum Islam yang selama ini tersentralisasi dan terabaikan dalam mayoritas literatur ushul fiqh.<sup>17</sup>

Konsep ijmak pada dasarnya dalam pembentukan hukum Islam merupakan permasalahan umat Islam yang diselesaikan melalui musyawarah (*syura*).<sup>18</sup> Sebagaimana yang telah diamanatkan Alquran (QS. 42:38), yaitu sebuah prinsip demokrasi khas Qur'ani. Yurisdiksi pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sekalipun khalifah, seorang alim dalam ilmu agama, tetapi mereka senantiasa bermusyawarah dengan para pemuka masyarakat mengenai hal-hal yang penting. Sekalipun pengambilan keputusan tetap berada di tangan mereka.

Pada masa kekuasaan Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, terjadi semacam pembagian tugas. Karena penguasa tidak lagi se-

---

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*, Dalam *Islam in Tradition; Muslim Perspectives*, Terj. John Donohua dan John Esposito (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 496.

<sup>17</sup> Menurut Rahman prinsip penerapan hukum yang dikembangkan dalam mayoritas *literature* ushul fiqh adalah prinsip *ifta'* (penyampaian fatwa). Dalam prinsip *ifta'* seseorang mufti hanya mampu berperan menyampaikan saran-saran hukum, yang merupakan pendapat pribadinya, baik kepada masyarakat maupun kepada penguasa, sedang dalam *taqwin* wakil-wakil rakyat berkesempatan merumuskan hukum Islam yang berkekuatan dalam opini publik menjadi hukum yang berkekuatan yuridis-formal. Undang-undang (*Qanun*) yang berisi hukum-hukum Islam yang dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, menurut Fazlul Rahman, hukum Islam yang mempunyai bentuk paling sempurna, *Ibid.*, 485.

<sup>18</sup> *Syura* dalam pemikiran politik Islam adalah filsafat sistem pemerintahan, masyarakat dan keluarga, sebab *syura* berarti menangani urusan komunitas manusia, khusus dan umum, melalui perhimpunan bersama dan kolektif yang merupakan jalan untuk berpartisipasi dalam menangani suatu permasalahan/urusan masyarakat (*ummah*) tersebut. Muhammad Imarah, *Perang Terminologi; Islam versus Barat*, Terj. Musthalah Maufur (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 171.



orang yang alim dalam berbagai bidang ilmu agama, maka mereka menyerahkan urusan agama kepada ulama. Namun kekuasaan politik menjadi kekuasaan penguasa yang cenderung bersifat *otokrasi*.

Proses pengambilan keputusan secara musyawarah dari empat khalifah pertama tampaknya perlu diterapkan pada masa sekarang. Bentuknya disesuaikan dengan tata pemerintahan modern, di mana lembaga *syura* adalah badan legislatif. Selain itu, dalam tata pemerintahan modern diberlakukan pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang masing-masing mempunyai otoritas yang berlainan, maka lembaga yang pertama bertugas menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan, terutama dalam perancangan dan perumusan hukum. Sedangkan lembaga kedua berwenang dalam mengambil kebijaksanaan operasional. Demikianlah pemikiran Fazlul Rahman tentang upaya pembentukan hukum Islam, yakni dalam konteks tata hubungan hukum Islam dalam pemerintahan negara modern.

Fazlul Rahman memandang bahwa *ijmak* dan *taqin* sebagai dua lembaga *syura* yang penting berkaitan terutama dalam hal hukum. *Ijmak* merupakan proses dan produk *syura* masyarakat, sedangkan *taqin* merupakan proses *syura* lembaga legislatif yang mengolah produk *ijmak*-masyarakat menjadi *ijmak* yuridis. *Ijmak*-masyarakat tidak akan berhenti sesuai dengan watak masyarakat yang tidak pernah diam berpikir dan tidak pernah berhenti berinteraksi. Dalam kondisi demikian dimungkinkan terjadinya perubahan opini publik dan kemungkinan opini minoritas berkembang menjadi opini mayoritas, atau bahkan akan muncul opini masyarakat yang semata-mata baru.

Perubahan pada tingkat *ijtihad-ijmak* masyarakat merupakan masukan dan pertimbangan bagi badan legislatif untuk mengubah *ijmak*-yuridis (perundangan) yang lama menjadi *ijmak*-yuridis (perundangan) yang baru. Jika dipandang dari sisi sosiologis dan nilai politis sebuah proses hukum, sebenarnya Fazlul Rahman berusaha membangun persepsi hukum Islam sebagai hukum positif dalam konteks negara nasional modern, yakni hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat muslim yang bersandar pada prinsip-prinsip moral Islam yang disahkan melalui badan legislatif. Adanya unsur “positifikasi” dalam pemikiran hukum Fazlul Rahman adalah



untuk mengubah citra hukum Islam tidak sekedar sebagai “*law in book*”. Dan proses positifikasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya *siyasah al-syar’iyah* (politik penerapan hukum) yang mana mayoritas literatur ushul fiqh klasik belum mengenalnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian dan rumusan tentang konsep ijmak yang dikemukakan tersebut, konsep ijmak Fazlur Rahman merupakan suatu upaya merekonstruksi ijmak yang berlandaskan kepada suatu kesepakatan bulat yang tidak ada perselisihan didalamnya, menjadi suatu proses ijtihad yang kemudian melahirkan suatu kesepakatan yang didalamnya tidak terlepas dari suatu perbedaan pandangan dalam penemuan hukum-hukum baru. Artinya proses lahirnya ijmak dimulai dengan adanya suatu ijtihad, yang kemudian menjadi suatu kesepakatan dari umat (ijmak). Selain itu Fazlur Rahman mencoba merelevansikan konsep dengan perkembangan konsep negara modern dengan pembentukan majelis-majelis legislatif, sehingga menurut Fazlur Rahman, ijmak merupakan pelaksanaan ijtihad kolektif dalam suatu majelis legislatif.

### **b. Metode Penetapan dan Kedudukan Ijmak**

Metode penetapan ijmak yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sangat berbeda dengan metode penetapan yang dirumuskan oleh kebanyakan ahli fiqh klasik. Menurut Fazlur Rahman, ijmak sebagai konsensus yang dirumuskan oleh para fuqaha pada masa dulu secara efektif telah menghalangi potensi ijtihad atau wacana-wacana dan pemikiran baru terhadap masalah-masalah hukum. Menurut jumhur ulama apabila ijmak telah memenuhi rukun-rukun ijmak,<sup>20</sup> maka ia menjadi mengikat (wajib) bagi setiap orang. Sehingga

<sup>19</sup> Taufik Adnan Amal, *Op. Cit.*, 167.

<sup>20</sup> Ada 4 (empat) macam -rukun jmak yaitu:

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Sebab istilah kesepakatan pendapat itu tidak akan bewujud sekiranya tidak ada beberapa macam pendapat yang masing-masing pendapat itu bersesuaian dengan pendapat yang lain. Jika dalam masa terjadinya peristiwa itu tidak ada seorang mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya seorang saja, maka tidaklah terjadi suatu ijmak yang dibenarkan oleh syara’.
2. Seluruh mujtahid kaum muslimin menyetujui hukum syara’ yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan

akibatnya, para mujtahid tidak dapat melakukan ijtihad baru terhadap masalah yang telah ada ijmak. Hal ini disebabkan karena ijmak didasarkan/disandarkan pada teks Alquran dan hadis Nabi saw,<sup>21</sup> baik secara langsung maupun tidak, sehingga tertutup kemungkinan bagi perubahan dan pembatalan (*naskh*) oleh Ijmak yang lain.<sup>22</sup>

Mayoritas ulama Sunni yang berpendapat bahwa penetapan/sandaran ijmak harus berdasarkan dalil (nas) Alquran dan Hadis, karena berdasarkan beberapa alasan, antara lain:<sup>23</sup>

1. Dalam keadaan tidak ada rujukan atau sandaran, tidak mungkin seseorang akan sampai kepada suatu kebenaran.
2. Nabi Muhammad saw, tidak pernah berkata atau menerapkan hukum kecuali bila sandaran berupa wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. Para mujtahid selain Nabi tidak akan lebih baik dari

---

mereka. Kalau peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu negara saja, misalnya mujtahid dari Mesir saja, maka hasil keputusan tersebut bukanlah ijmak. Ijmak harus merupakan kesepakatan dari mujtahid dari seluruh umat.

3. Kesepakatan itu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing dari mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan.
4. Kesepakatan itu haruslah merupakan yang bulat dari seluruh mujtahid. Jadi, kalau kesepakatan itu hanya dari kebanyakan mujtahid saja sedang begaian mujtahid yang lain menentanginya, maka bukanlah merupakan ijmak yang dapat dijadikan hujjah syar'iyah. Apabila rukun-rukun Ijmak tersebut telah terpenuhi, maka hukum hasil dari Ijmak itu merupakan undang-undangn syara' yang wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu tempat berijtihad baru. Sebab hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa Ijmak itu telah menjadi hukum syara' yang qath'i, sehingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad yang lain. Lihat, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 59-60.

<sup>21</sup> Menurut Mayoritas jumbuh ulama landasan Ijmak yang didasarkan ayat al-Qur'an adalah QS. 2:143, 4: 115, 7: 181, 3:103, 42:10, 4:59. Sedangkan hadits yang menjadi landasan penetapan Ijmak adalah "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Kalau engkau melihat timbulnya pertentangan, ikutilah suara kelompok mayoritas".(Ibn Majah). Ahmad Hasan, *Ijmak Ahmad Hasan*, (terj. Rahmani Astuti) (Bandung: Pustaka, 1985), 45.

<sup>22</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, 46-47. Lihat juga Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al Fikr al-Arabi, t.t), 167. M. Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Selangor: Pelanduk Publication, 1994), 225.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh; Sumber Penemuan Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1998), 154.

Nabi, karena tidak mungkin mereka menetapkan suatu ketentuan hukum tanpa merujuk kepada dalil.

3. Seandainya para mujtahid itu dapat menetapkan hukum tanpa sandaran berarti masing-masing mujtahid secara perorangan dapat menetapkan hukum tanpa sandaraan. Bila masing-masing mujtahid secara perseorangan dapat berbuat demikian, maka tidak ada artinya lagi kesepakatan itu.
4. Mengemukakan pendapat dalam hal agama tanpa dalil atau petunjuk adalah tindakan yang salah. Kalau sepakat berbuat begitu, berarti sepakat dalam kesalahan, padahal umat secara keseluruhan tidak mungkin sepakat dalam kesalahan. Produk hukum syar'i bila tidak disandarkan kepada dalil, tidak dapat diketahui hubungannya dengan hukum syara'. Bila keadaannya seperti itu, maka tidak dapat diterima.

Sedangkan menurut Fazlul Rahman penetapan ijmak harus dilakukan melalui proses ijtihad atau qiyas. Hal ini berdasarkan hasil ungkapan Fazlul Rahman dalam bukunya *Islamic Methodology in History* yang artinya:

“Kita temukan bahwa dalam sejarah (Islam) pada masa sahabat, ijtihad dan ijmak tidak hanya saling berhubungan satu sama lainnya. Tetapi juga berhubungan dengan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi, yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus menerus yang kemudian dinamakan dengan ijmak. Namun proses ini mengalami stagnan, setelah perkembangan ilmu hadis pada abad kedua dan ketiga hijriah, yang menjadikan sunnah (praktek) Nabi dan para sahabat sebagai hadis yang dinisbahkan kepada Nabi, sehingga walaupun hadis yang hanya didukung oleh satu mata rantai perawi (*ahad*), dipandang lebih tinggi otoritasnya daripada pendapat (opini) seorang mujtahid dan bahkan praktek kaum muslimin atau ijmak”.<sup>24</sup>

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa proses penetapan ijmak dimulai dengan adanya ijtihad (interpretasi) terhadap sunnah.<sup>25</sup> Pe-

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodologi in History*, dikutip dari Taufik Adnan Amal dalam *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazur Rahman*. Cet. VI (Bandung: Mizan, 1996), 171.

<sup>25</sup> Sunnah menurut Fazlul Rahman adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dan sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali baik yang dilakukan oleh Nabi saw maupun oleh para sahabat. Lebih lanjut Rahman mengemukakan bahwa sunnah adalah sebuah

mahaman terhadap sunnah dilakukan melalui pendekan historis dan kemudian direlevansikan dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang sehingga akan melahirkan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metode penetapan terhadap ijmak yang dirumuskan Fazlur Rahman tidak menjadikan dalil nash (Alquran dan hadiis) sebagai sandaran bagi ijmak, karena menurut Fazlul Rahman seandainya kekuatan ijmak membutuhkan suatu dalil sebagai sandaran, maka sebenarnya kekuatan hujjah terletak pada dalil yang menjadi sandaran itu, bukan pada ijmak sendiri. Dengan demikian tidak ada artinya dalam kedudukannya sebagai dalil syara' yang berdiri sendiri.

Contoh yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dalam menetapkan ijmak yang didasarkan pada ijtihad atau qiyas, adalah ijmak tentang pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah. Hal ini diqiyaskan kepada penunjukan Abu Bakar oleh Nabi saw menjadi imam shalat waktu Nabi sedang sakit. Dari contoh di atas diketahui bahwa proses pengangkatan Abu Bakar didasari oleh ijtihad Umar Ibn Khattab, yang kemudian dijustifikasi dengan ijmak. Jadi dapat dinyatakan bahwa ijtihad dan ijmak merupakan dua alat yang saling berkaitan dengan suatu proses yang bersinambungan. Dalam ijtihad bisa terjadi pendapat seseorang individu dalam suatu kasus sangat sesuai, sehingga memperoleh pengakuan umat secara keseluruhan (ijmak).<sup>26</sup>

Menurut pandangan penulis, apabila dalam penetapan ijmak yang disandarkan kepada qiyas, secara tidak langsung ijmak itu juga berdasarkan nash syar'i, karena qiyas itu sendiri adalah hujjah syar'iyah yang bersandar secara langsung kepada nash, karena qiyas itu sendiri adalah suatu cara dalam mengistinbatkan hukum dengan menghubungkan sesuatu kepada hukum yang ada nasnya. Bila konsep ijmak seperti itu, maka ijmak tersebut pada hakikatnya adalah ijmak yang disandarkan kepada nash syar'i juga.

---

konsep perilaku yang secara aktual dipraktekkan oleh masyarakat secara berulang-ulang (untuk waktu yang cukup lama) tidak hanya dipandang sebagai tindakan biasa, tetapi juga menjadi hukum normatif dari masyarakat tersebut, seperti halnya praktek ahl Madinah. Sunnah ini merupakan praktek yang telah disepakati secara bersama melalui proses interpretasi oleh rayu atau qiyas dan secara perlahan-lahan diterima oleh umat sebagai Ijmak. *Ibid*, 21.

<sup>26</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Garnadi, Cet II (Bandung: Pustaka, 1994), 149.

Sedangkan kedudukan ijmak dalam hukum Islam menurut Fazlur Rahman merupakan suatu metode dalam menemukan sumber materi hukum, kalau ketentuan hukum tersebut tidak terdapat di dalam Alquran. Maka ijmak merupakan alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru melalui suatu kesepakatan. Namun pemikiran Fazlur Rahman terhadap kedudukan ijmak sendiri tidak terlepas dari proses evolusi sunnah, artinya antara sunnah-ijtihad dan ijmak saling berkaitan. Hal ini sebagaimana *dalam Islamic Methodology in History* yang artinya:

“Prinsip-prinsip hukum Islam yang paling pokok adalah Alquran, setelah itu sunnah, ijtihad dan ijmak. Kita mengetahui bahwa di awal sejarah Islam konsep-konsep ijtihad dan ijmak tidak hanya saling berhubungan, tetapi masing-masing diantara keduanya berhubungan pula dengan konsep sunnah. Sunnah ini bermula dari sunnah Nabi dan berubah menjadi proses penafsiran dan penyempurnaan yang berkelanjutan terus-menerus dan didukung oleh ijmak. Proses kreativitas ini terhenti ketika “sunnah yang hidup” diformulasikan ke dalam bentuk hadis dan dinyatakan bersumber dari Nabi”.<sup>27</sup>

Dari ungkapan Fazlur Rahman di atas terlihat bahwa kedudukan ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam penemuan sumber hukum atau dalil syarak, namun dalam arti bahwa ijmak merupakan metodologi dalam menginterpretasi (ijtihad) terhadap sunnah untuk menunjukkan jalan dalam mengetahui adanya hukum syara'. Sedangkan mayoritas ulama Sunni menyatakan bahwa kedudukan ijmak menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Alquran dan Sunnah. Ini berarti dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam dan bersifat *qath'i*<sup>28</sup>.

Sementara menurut Fazlur Rahman, kedudukan ijmak tidaklah bersifat *qath'i*, karena secara historis munculnya konsep ijmak adalah tidak berlandaskan Alquran atau hadis, tetapi melalui ijtihad terhadap sunnah yang merupakan praktek Nabi saw atau para sahabat, dan kaum muslimin secara umum.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan ijmak dalam pandangan Fazlur Rahman bukanlah menjadi sumber hukum yang

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Op. Cit.*, 213.

<sup>28</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 90.

berdiri sendiri dan bersifat *qath'i*, akan tetapi ijmak merupakan suatu metode dalam menemukan hukum-hukum baru yang tidak diatur di dalam Alquran atau hadis melalui ijtihad atau qiyas.

### C. Penutup

Konsep ijmak yang dirumuskan oleh Razlur Rahman merupakan anti tesis terhadap konsep ijmak yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'I dan mayoritas ulama Sunni lainnya. Selain itu konsep Fazlur Rahman juga sangat relevan dalam pembaharuan hukum Islam di abad modern ini. Konsep tersebut relevansinya terletak pada upaya menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui proses ijtihad kolektif, serta mengaktualisasikannya dalam lembaga legal – formal (*legislative*).

Selain itu konsep ijmak yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman diharapkan menjadi suatu metode dalam proses penalaran hukum untuk menjawab pelbagai permasalahan kontemporer dan juga sebagai upaya pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman secara kolektif (ijtihad kolektif).

### Daftar Pustaka

- Al-Amidi. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Muassasat al-Halabi, t.th.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1996.
- Aman, Taufik Adnan. *Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa ini*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Ghazali. *al-Mustashfa fi ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Pakistan: Islamic Research Institut 1970. Edisi Indonesia. Pintu Ijtihad Sebelum tertutup. Diterj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.

- Hasan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma in Islam*. Pakistan: Islamic Research Institute, t.th. Terj. Astuti, *Ijma Ahmad Hasan*. Bandung: Pustaka, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*: Dar al-Fikr, t.th.
- Rahman, Fazlur. 'Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institute of Islamic Research', 1965. Edisi Indonesia. *Membuka Pintu Ijtihad*. Terj. Anas Mahyiddin. Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahman, Fazlur. 'Implementation of Islamic Concept of States in the Pakistani Muslim'. Dalam buku *Islam dalam Tradisi, Perspektif Muslim*. Terj. John Donohua dan John Esposito. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Rahman, Fazlur. 'Islam and Modernity; transformation of an Intellectual Tradition', Chicago: University of Chicago Press, Chicago, 1980. Edisi Indonesia. *Islam dan Modernitas; Tantangan Transformasi Intelektual.*, Diterj. Ahsin Muhammad., Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahman, Fazlur. 'Islam'. Chicago: Chicago University Press, 1979. Edisi Indonesia. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Terj. Joko Soepomo. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih; Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1998.
- Asy-Syafi'i. *Ar-Risalah*. Al-Halabi. Mesir Syirkah Maktabah wa Mathaba'ah Mustafa al-Babi, 1968.
- Yahya, Mukhtar & Fathurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.